

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS KESALAHAN PRAKTEK (MALPRAKTEK) DI BIDANG KESEHATAN**

**M. Rais/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: raisurfx@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana bagi dokter atas terjadinya kesalahan praktek (malpraktek) di bidang kesehatan serta mengetahui perlindungan hukum bagi korban malpraktek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Adapun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

**Kata kunci :** *Tinjauan Hukum Pidana, Kesalahan Praktek, Bidang Kesehatan*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the review of criminal law for doctors on the occurrence of practice errors (malpractice) in the health sector and to find out legal protection for victims of malpractice. The type of research used is normative legal research, namely research that focuses on norms and this research requires legal materials as main data. Criminal liability in the Criminal Code can be seen in Article 90, Article 359, Article 360 paragraphs (1) and (2) as well as Article 361. One of the subjects imposed by this article is a doctor, midwife, medicine expert, who as experts in their respective jobs each is considered to have to be more careful in

doing his job. As for Law Number 36 of 2009 concerning Health, there is no definition of Malpractice, but in the Criminal Provisions regulated in Chapter XX, it is regulated in Article 190. In civil law, in essence there are 2 (two) forms of liability of doctors in civil law as a form of protection against patient in case of malpractice. The form of legal protection for victims of medical malpractice as regulated in Law No. 36 of 2009 is in the form of granting rights to malpractice victims to demand accountability from doctors who commit medical malpractice. The form of legal protection for victims of medical malpractice is regulated in Law no. 29 of 2009 concerning Medical Practice, which is in the form of granting rights to malpractice victims to make legal remedies for complaints to the Chair of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council.

**Keywords:** *Criminal Law Review, Practice Mistakes, Health Sector*

## **PENDAHULUAN**

Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Sehingga masyarakat khususnya pasien banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Namun seperti kita ketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani

dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai medical *malpractice*.<sup>1</sup>

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan

---

<sup>1</sup> Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal*

*Malpraktek*, ( Bandung: Penerbit Mandar Maju) hal. 1.

penegakan hukum.<sup>2</sup> Tanggungjawab administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Sedangkan tanggung jawab hukum perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang berselisih adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan. Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 175

<sup>3</sup> *Ibid*. hal. 109

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>5</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia;
7. Kode Etik Rumah Sakit.

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum Pidana bagi Dokter atas Terjadinya Kesalahan Prektek (Malpraktek)**

Kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) dan merupakan salah satu unsur dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan tubuh yang sehat maka kesejahteraan tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih mewujudkan usaha

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

kesejahteraan tersebut, pemerintah membuat suatu aturan yang konkret mengenai kesehatan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya multi tafsir dari berbagai pihak dalam memberikan pemahaman mengenai kesehatan mengingat kesehatan tersebut tidak dapat dilihat dari satu sisi saja akan tetapi dari sisi yang lain juga. Pembentukan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan diperlukan, hal ini dilakukan supaya tindak pidana malpraktek dapat dijerat dengan ketentuan yang tegas. Motif yang ada pada pembentuk perundangundangan untuk menyusun peraturan-peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sangat bervariasi.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kesalahan Praktek Malpraktek di Bidang Kesehatan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>7</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 74.

<sup>7</sup> Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 25

Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salah satunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat.

2. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun di dalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190.
3. Perlindungan hukum merupakan pengayoman atas hak asasi seseorang

yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek.

4. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di antaranya berupa pemberian hak kepada korban untuk melakukan penuntutan hukum pidana dalam proses hukum pidana ke pengadilan. Bentuk perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009, yaitu berupa

pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

## **B. Saran**

1. Adanya penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktek, maka ke depan diharapkan untuk meminimalisir malpraktek di Indonesia dan diharapkan, pemangku kebijakan membuat suatu produk hukum yang lebih khusus mengatur tentang pidana malpraktek agar kiranya untuk mejamin kepastian hukum untuk penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktek.
2. Diharapkan pemerintah selalu memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan melaksanakan semua produk aturan yang

mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban, salah satunya mengupayakan ganti rugi kepada korban malpraktek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia),
- Amir Illyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, (Makassar: Rangkang education)
- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika), Cet. ke-1
- Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret)
- Agus Gufron (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jilid II, (Jakarta : Prestasi Pustaka), Cet. ke-1,
- Ahmadi Sofyan (ed), 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka)

- Aritonang, 2016, Pengertian, Unsur, Ciri-ciri, Sifat, Tujuan Hukum, (<https://www.artonang.com/2016/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-tujuan-dan.html>)
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha)
- Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara)
- Dewi Setyowati (ed), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1),
- Huriawati Hartanto (ed), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : EGC), Cet. ke-1
- Hermien Hadiati, 1983, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC)
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nonny Yogha Puspita (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, (Jakarta : Prestasi Pustaka),
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter : Profesi Dokter*, (Jakarta : Erlangga),
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Safitri Hariayani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta : Diadit Media).
- Soeparto, Pitono,dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University)
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia)
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional)
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, ( Bandung: Penerbit Mandar Maju)



Philipu M. Hadjon, 1987,  
*Perlindungan Hukum Bagi  
Rakyat Di Indonesia*,  
(Surabaya: Bina Ilmu),

Wila Chandrawila Supriadi, 2001,  
*Hukum Kedokteran*, (Bandung:  
Mandar Maju),

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang  
Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2009 yang  
menggantikan Undang-  
Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 1992  
Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang  
Rumah Sakit

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik Rumah Sakit.